



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 650 / 1593 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH DAN  
KAJIAN EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2019-2039

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun ;
  - b. bahwa Tahun 2024 merupakan masa periode 5 (lima) Tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Kajian Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Kajian Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Kajian Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :


1. Menyiapkan bahan/materi Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Kajian Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039;
2. Melakukan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Perumusan Kajian Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkaian Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Kajian Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039; dan
4. Melakukan pembahasan hasil Daftar Inventarisasi



Masalah dan Kajian Evaluasi Rencana Tata Ruang  
Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum  
KEDUA, Tim wajib melaporkan hasilnya dan bertanggung  
jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 04 OCT 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN